



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSTAIN YOSAFAT SITUMORANG**
Alias **SITUMORANG** Anak Dari **SALHUDIN**;
2. Tempat lahir : Toda Daya;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/18 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapok Pangulu Karang Rejo
Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten
Simalungun (Sumatera Utara) atau Base
Camp PT. MCA 1 Kampung Long
Gelawang Kecamatan Laham
Kabupaten Mahakam Ulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Disclaimer



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Lirin Colen Dingit, S.H. advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Sdw tanggal 30 Juli 2019 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 23 Juli 2019, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 September 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Mustain Yosafat Situmorang Alias Situmorang Anak Dari Salhudin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa terdakwa Mustain Yosafat Situmorang Alias Situmorang Anak Dari Salhudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mustain Yosafat Situmorang Alias Situmorang Anak Dari Salhudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening berat kotor 0,3 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, Penasihat Hukum terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan, dan Penasihat Hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya, dan terhadap replik tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 4 Juli 2019 No. Reg. Perkara : PDM-56/O.4.19/Enz.2/07/2019, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa MUSTAIN YOSAFAT SITUMORANG Als SITUMORANG Anak dari SALHUDIN, Pada hari Kamis tanggal 11



April 2019 sekira Pukul 16:00 Wita atau setidaknya pada suatu Waktu dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di Pinggir jalan KM3 jalan Simpang Mahulu Kamp. Danum Paroy Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan perbuatan *"dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu – shabu dari Sdr. DIDIT (DPO) yang tinggal di kampung Danum Paroy Kec. Laham Kab. Mahulu pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira jam 16:30 Wita dengan cara Terdakwa sedang bekerja sebagai sopir dump truk yang saat itu Terdakwa lagi membawa muatan buah sawit dengan perjalanan dari PT. MCA.1 Menuju Log Pond Seroja tiba-tiba ban mobil dump truk yang Terdakwa kendarai Bocor Ban lalu Terdakwa memarkirkan dump truk Tersebut di Pinggir Jalan tidak lama kemudian datang Sdr. DIDIT dan langsung menemui Terdakwa sambil menawarkan kepada Terdakwa 1 Poket Kecil Shabu-Shabu kepada Terdakwa dengan kata-kata *"KAMU MAU NGAK BARANG INI (SATU POKET KECIL SHABU) PER POKETNYA LIMA RATUS RIBU"* lalu Terdakwa jawab *"MINTA MAAF TERDAKWA KALAU BELI ITU UANG TERDAKWA TIDAK PUNYA"* lalu Sdr. DIDIT menjawab *"YA UDAH KALAU GITU"* lalu Sdr. DIDIT pergi Meninggalkan Terdakwa, setelah selesai ganti ban Terdakwa melanjutkan perjalanan Menuju Ke Log Pond Seroja dan saat Terdakwa berada di jalan Km 3 Simpang tiga arah mahulu, Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. DIDIT dan kawannya yang Terdakwa tidak kenal namanya lalu teman Sdr. DIDIT yang Terdakwa tidak kenal namanya ikut naik ke atas mobil dump truk Terdakwa dan temannya tersebut langsung menawarkan 1 (satu) Poket kecil shabu tersebut kepada Terdakwa sambil berkata *"KITA MAUKAH BARANG INI 1 (SATU) POKET KECIL SHABU-SHABU PER POKETNYA SATU JUTA"* Lalu Terdakwa jawab *"SAYA TIDAK ADA UANG"* lalu Sdr. DIDIT dan temannya berkata *"YA UDAH*



KALAU KAMU TIDAK ADA UANG AMBIL AJA INI TAPI NANTI MINTA TOLONG ANGKATKAN KAYU SAYA“ lalu 1 (satu) Poket kecil shabu-shabu tersebut di taruh di bok depan setir dump truk yang Terdakwa kendarai setelah itu datang Pihak Kepolisian dan melakukan pengerebekan kemudian Sdr. DIDIT dan temannya melarikan diri Ke hutan dan pihak Kepolisian kemudian langsung mengadakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil dump truk Terdakwa dan pada saat Polisi melakukan penggeledahan tersebut di bok depan setir dump truk yang Terdakwa kendarai, Polisi menemukan 1 Poket kecil shabu kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa siapakah pemilik dari 1 Poket kecil shabu tersebut lalu Terdakwa jawab yang memiliki 1 Poket kecil Shabu – Shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri setelah Polisi mendengar bahwa Terdakwa yang memiliki 1 Poket kecil shabu tersebut pihak Kepolisian langsung membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polsek long Hubung;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM .01.05.1101.04.19. 0091 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. MOHD FAIZAL,Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 123/11092.00/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0.1 Gram dan disisihkan 0,1 gram oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji labiratorium (habis);
- Bahwa Terdakwa MUSTAIN YOSAFAT SITUMORANG Als SITUMORANG Anak dari SALHUDIN dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang dan tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa MUSTAIN YOSAFAT SITUMORANG Als SITUMORANG Anak dari SALHUDIN, Pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira Pukul 16:00 Wita atau setidaknya pada suatu Waktu dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di Pinggir jalan KM3 jalan Simpang Mahulu Kamp. Danum Paroy Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan perbuatan *"dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu – shabu dari Sdr. DIDIT (DPO) yang tinggal di kampung Danum Paroy Kec. Laham Kab. Mahulu pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira jam 16:30 Wita dengan cara Terdakwa sedang bekerja sebagai sopir dump truk yang saat itu Terdakwa lagi membawa muatan buah sawit dengan perjalanan dari PT. MCA.1 Menuju Log Pond Seroja tiba-tiba ban mobil dump truk yang Terdakwa kendarai Bocor Ban lalu Terdakwa memarkirkan dump truk tersebut di Pinggir Jalan tidak lama kemudian datang Sdr. DIDIT dan langsung menemui Terdakwa sambil menawarkan kepada Terdakwa 1 Poket Kecil Shabu-Shabu kepada Terdakwa dengan kata-kata "KAMU MAU NGAK BARANG INI (SATU POKET KECIL SHABU) PER POKETNYA LIMA RATUS RIBU" lalu Terdakwa jawab "MINTA MAAF TERDAKWA KALAU BELI ITU UANG TERDAKWA TIDAK PUNYA" lalu Sdr. DIDIT menjawab "YA UDAH KALAU GITU" lalu Sdr. DIDIT pergi Meninggalkan Terdakwa, setelah selesai ganti ban Terdakwa melanjutkan perjalanan Menuju Ke Log Pond Seroja dan saat Terdakwa berada di jalan Km 3 Simpang tiga arah mahulu, Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. DIDIT dan kawannya yang Terdakwa tidak kenal namanya lalu teman Sdr. DIDIT yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak kenal namanya ikut naik ke atas mobil dump truk Terdakwa dan temannya tersebut langsung menawarkan 1 (satu) Poket kecil shabu tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "KITA MAUKAH BARANG INI 1 (SATU) POKET KECIL SHABU-SHABU) PER POKETNYA SATU JUTA)" Lalu Terdakwa jawab "SAYA TIDAK ADA UANG" lalu Sdr. DIDIT dan temannya berkata "YA UDAH KALAU KAMU TIDAK ADA UANG AMBIL AJA INI TAPI NANTI MINTA TOLONG ANGKATKAN KAYU SAYA" lalu 1 (satu) Poket kecil shabu-shabu tersebut di taruh di bok depan setir dump truk yang Terdakwa kendarai setelah itu datang Pihak Kepolisian dan melakukan pengerebekan kemudian Sdr. DIDIT dan temannya melarikan diri Ke hutan dan pihak Kepolisian kemudian langsung mengadakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil dump truk Terdakwa dan pada saat Polisi melakukan penggeledahan tersebut di bok depan setir dump truk yang Terdakwa kendarai, Polisi menemukan 1 Poket kecil shabu kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa siapakah pemilik dari 1 Poket kecil shabu tersebut lalu Terdakwa jawab yang memiliki 1 Poket kecil Shabu – Shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri setelah Polisi mendengar bahwa Terdakwa yang memiliki 1 Poket kecil shabu tersebut pihak Kepolisian langsung membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polsek long Hubung;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM .01.05.1101.04.19. 0091 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. MOHD FAIZAL,Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 123/11092.00/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0.1 Gram dan disisihkan 0,1 gram oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium (habis);
- Bahwa Terdakwa MUSTAIN YOSAFAT SITUMORANG Als SITUMORANG Anak dari SALHUDIN dalam memiliki, menyimpan,



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang dan tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa MUSTAIN YOSAFAT SITUMORANG Als SITUMORANG Anak dari SALHUDIN, Pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira Pukul 16:00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu Waktu dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di Pinggir jalan KM3 jalan Simpang Mahulu Kamp. Danum Paroy Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan perbuatan "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu – shabu dari dari Sdr. DIDIT (DPO) yang tinggal di kampung Danum Paroy Kec. Laham Kab. Mahulu pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira jam 16:30 Wita dengan cara Terdakwa yang sedang bekerja sebagai sopir dump truk yang saat itu Terdakwa lagi Membawa muatan Buah Sawit dengan perjalanan dari PT. MCA.1 Menuju Log Pond Seroja Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. DIDIT dan kawannya yang Terdakwa tidak kenal namanya lalu teman Sdr. DIDIT yang Terdakwa tidak kenal namanya ikut naik ke atas mobil dump truk Terdakwa dan temannya tersebut langsung menawarkan 1 (satu) Poket kecil shabu tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "KITA MAUKAH BARANG INI 1 (SATU) POKET KECIL SHABU-SHABU) PER POKETNYA SATU JUTA)" Lalu Terdakwa jawab "SAYA TIDAK ADA UANG" lalu Sdr. DIDIT dan temannya berkata "YA UDAH KALAU KAMU TIDAK ADA UANG AMBIL AJA INI TAPI NANTI MINTA TOLONG ANGKATKAN KAYU SAYA" lalu 1 (satu)



Poket kecil shabu-shabu tersebut di taruh di bok depan setir dump truk yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa terdakwa merupakan Pengguna Narkotika bukan tanaman berupa Shabu tersebut kurang lebih sudah 4 bulan ini dan 1 Poket kecil shabu-shabu yang di berikan Sdr. DIDIT kepada terdakwa yang terdakwa letakan di Bok depan setir dump truk yang terdakwa Kendarai tersebut belum sempat terdakwa gunakan Atau pakai keburu datang pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 Poket Kecil Shabu tersebut di bok depan setir dump truk yang terdakwa Kendarai;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM .01.05.1101.04.19. 0091 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. MOHD FAIZAL,Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 123/11092.00/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0.1 Gram dan disisihkan 0,1 gram oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji labiratorium (habis);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SUDIRMAN Bin KAMALUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 16.30 Wita di KM 3 Jalan Simpang Mahulu Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu tepatnya di dalam mobil dump truck yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di KM 3 Jalan Simpang Mahulu Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham Kabupaten Mahulu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Agung Wardinata langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat ada sebuah dump truck sedang berhenti di pinggir jalan, dan oleh karena melihat dump truck berhenti di pinggir jalan kemudian saksi langsung mendekati dump truck tersebut dan ketika saksi mendekati dump truck tersebut tiba-tiba ada seseorang yang langsung lari dari dalam truck tersebut sedangkan terdakwa masih berada di dalam mobil dump truck dengan posisi di kursi bagian sopir, dan oleh karena melihat saksi kemudian terdakwa langsung membuang sesuatu barang dari dalam truck yaitu di buang ke arah sebelah kiri;
- Bahwa oleh karena melihat terdakwa sedang membuang sesuatu barang kemudian saksi bersama dengan saksi Agung Wardinata langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga mengambil barang yang sempat di buang oleh terdakwa tersebut dan setelah diambil ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari saudara Ewan yaitu orang yang sebelumnya lari dari dalam truck tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa rencananya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai sendiri;



- Bahwa saksi tidak melakukan pengejaran terhadap orang yang lari tersebut dan juga tidak menetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti sudah beralih ke tangan terdakwa sedangkan uang pembelian belum diserahkan terdakwa kepada saudara Ewan;
- Bahwa saat itu terdakwa di dalam truck yang dikemudikannya sedang memuat buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target pihak kepolisian;
- Bahwa dilakukan tes urine terdakwa dan hasilnya negatif;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. AGUNG WARDINATA Bin IDUWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 16.30 Wita di KM 3 Jalan Simpang Mahulu Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu tepatnya di dalam mobil dump truck yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu di KM 3 Jalan Simpang Mahulu Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham Kabupaten Mahulu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Sudirman langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat ada sebuah dump truck sedang berhenti di pinggir jalan, dan oleh karena melihat dump truck berhenti di pinggir jalan kemudian saksi langsung mendekati dump truck tersebut dan ketika saksi mendekati dump truck tersebut tiba-tiba ada seseorang yang langsung lari dari dalam truck tersebut sedangkan terdakwa masih berada di



dalam mobil dump truck dengan posisi di kursi bagian sopir, dan oleh karena melihat saksi kemudian terdakwa langsung membuang sesuatu barang dari dalam truck yaitu di buang ke arah sebelah kiri ;

- Bahwa oleh karena melihat terdakwa sedang membuang sesuatu barang kemudian saksi bersama dengan saksi Sudirman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga mengambil barang yang sempat di buang oleh terdakwa tersebut dan setelah diambil ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Ewan yaitu orang yang sebelumnya lari dari dalam truck tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa rencananya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengejaran terhadap orang yang lari tersebut dan tidak menetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti sudah beralih ke tangan terdakwa sedangkan uang pembelian belum diserahkan terdakwa kepada saudara Ewan;
- Bahwa saat itu terdakwa di dalam truck yang dikemudikannya sedang memuat buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target pihak kepolisian;
- Bahwa dilakukan tes urine terdakwa dan hasilnya negatif;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 16.30 Wita di KM 3 Jalan Simpang Mahulu Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu tepatnya di dalam mobil dump truck yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 terdakwa sedang mengendarai mobil dump truck yang di dalamnya berisi buah kelapa sawit dari PT. MCA 1 menuju Log Pond Seroja, bahwa di dalam perjalanan mengendarai dump truck tersebut di tengah jalan terdakwa bertemu dengan saudara Didit, yang mana saat bertemu dengan terdakwa tersebut saudara Didit menawarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tolak dengan alasan terdakwa tidak mempunyai uang, dan oleh karena terdakwa menolak untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian saudara Didit berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “nanti di bawah kamu ada ketemu kawanku nawarin shabu-shabu lagi”, mendengar saudara Didit berkata seperti itu kemudian terdakwa tidak menghiraukan dan langsung melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian setelah berjalan kurang lebih 5 (lima) kilometer tiba-tiba di pinggir jalan ada seseorang memberhentikan mobil dump truck yang terdakwa kendarai, dan oleh karena terdakwa mengira orang tersebut adalah orang kampung yang akan ikut menumpang mobil terdakwa kemudian terdakwa langsung berhenti dan orang yang menghentikan mobil terdakwa tersebut langsung masuk ke dalam truck;
- Bahwa setelah orang tersebut masuk ke dalam mobil truck orang tersebut menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu, dan oleh karena terdakwa tidak mau membelinya kemudian terdakwa berkata “saya tidak mau membeli saya tidak ada uang” dan kemudian dijawab oleh orang tersebut dengan mengatakan “ya udah ambil saja” sambil orang tersebut meletakkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam bok dekat speedometer depan setir dump truck, setelah itu orang tersebut langsung lari;
- Bahwa setelah orang tersebut lari tidak lama kemudian kurang lebih 1 (satu) menit tiba-tiba datang beberapa anggota polisi dari



arah belakang truck menghampiri terdakwa, dan oleh karena terdakwa takut kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke arah sebelah kiri, dan selanjutnya anggota kepolisian menangkap terdakwa dan mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang sempat terdakwa buang;

- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak ada membeli dari orang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal orang yang menaruh 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam bok dekat speedometer depan sopir;
- Bahwa ketika orang yang menaruh 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam bok speedometer lari pihak kepolisian tidak ada melakukan pengejaran;
- Bahwa terdakwa berhenti dan membiarkan orang tersebut masuk ke dalam mobil karena terdakwa mengira orang tersebut adalah orang kampung yang ingin menumpang mobil kepada terdakwa karena beberapa kali terdakwa melewati jalan tersebut ada beberapa kali orang yang ikut menumpang mobil terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenal saudara Didit karena 2 (dua) bulan sebelumnya terdakwa pernah memakai shabu-shabu bersama dengan saudara Didit, yang mana saat itu shabu-shabu milik saudara Didit dan terdakwa hanya memakainya saja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Didit dan terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu dari siapapun;
- Bahwa terdakwa tidak ada sama sekali untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena terdakwa bukan seorang pemakai shabu-shabu jadi tidak ada gunanya membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa juga tidak ada rasa ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu-shabu karena terdakwa bukan pemakai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa dipersidangan dibacakan keterangan terdakwa pada Berita Acara Penyidik point 7 yang mana terdakwa di dalam Berita Acara Penyidik tersebut menerangkan "1 (satu) poket kecil



narkotika jenis shabu-shabu yang di kemas dalam plastik bening yang berada di bok depan setir dump truck yang saya kendarai tersebut adalah milik saya dan rencananya akan saya gunakan sendiri supaya tidak mudah ngantuk dalam mengendarai dump truck”, dan atas keterangan terdakwa tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut bukan keterangan terdakwa karena saat diperiksa penyidik terdakwa dipaksa untuk mengakuinya;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dihadapan penyidik memang terdakwa tidak ada ditekan maupun dilakukan kekerasan fisik akan tetapi terdakwa hanya disuruh untuk mengakui saja, dan kemudian terdakwa mengakui perbuatan tersebut meskipun perbuatan tersebut tidak terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya negatif, karena terdakwa bukan pemakai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah memakai narkotika jenis shabu-shabu kecuali 2 (dua) bulan sebelum penangkapan yang mana saat itu terdakwa diajak saudara Didit untuk memakai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa mengenai barang bukti handphone yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini juga tidak pernah terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Didit dalam hal transaksi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan mengenai adanya sms saudara Didit ke handphone terdakwa, dan atas hal tersebut terdakwa tidak mengetahuinya karena saat itu terdakwa tidak membuka handphone;
- Bahwa terdakwa tidak tahu maksud saudara Didit sms dengan kata-kata “lay ud 2 jam aku nunggu kamu nich di apbling 2. Prut aku ud lapar nunggu km nich”, kemungkinan saudara Didit sms seperti itu untuk meminta tolong terdakwa untuk mengangkut kayu-kayu miliknya karena saudara Didit juga merupakan tukang gesek kayu;
- Bahwa terdakwa tidak ada membalas sms saudara Didit tersebut karena terdakwa tidak mengetahui kalau saudara Didit sms karena terdakwa fokus menyetir sehingga tidak membuka



handphone dan saat itu juga terdakwa tidak ada janji ketemuan dengan saudara Didit;

- Bahwa sms saudara Didit tersebut bukan karena terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Didit karena terdakwa tidak ada memesan narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Didit;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap saat itu tidak ada saudara Didit karena terdakwa bertemu saudara Didit di 5 (lima) kilometer sebelumnya yang mana saat itu terdakwa menolak untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Didit;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit dump truck merk Canter Col Desel warna kuning dengan nomor polisi KT 8442 YG, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Nomor : PM .01.05.1101.04.19. 0091 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. MOHD FAIZAL, Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat *Metamfetamin* yang termasuk Narkoba golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 123/11092.00/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0.1 Gram dan disisihkan 0,1 gram oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium (habis);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Mustain Yosafat Situmorang Alias Situmorang Anak Dari Salhudin (Alm) dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium, tanggal 13 April 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Lab : 902, dengan hasil pemeriksaan : Amphetamine (-) negatif, Methamphetamine (-) negatif, Benzodiazepim (-) negatif, Morphin (-) negatif, THC (-) negatif, Cocain (-) negatif;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 terdakwa sedang mengendarai mobil dump truck yang di dalamnya berisi buah kelapa sawit dari PT. MCA 1 menuju Log Pond Seroja, bahwa di dalam perjalanan mengendarai dump truck tersebut di tengah jalan terdakwa bertemu dengan saudara Didit, yang mana saat bertemu dengan terdakwa tersebut saudara Didit menawarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tolak dengan alasan terdakwa tidak mempunyai uang, dan oleh karena terdakwa menolak untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian saudara Didit berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “nanti di bawah kamu ada ketemu kawanku nawarin shabu-shabu lagi” mendengar saudara Didit berkata seperti itu kemudian terdakwa tidak menghiraukan dan langsung melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian setelah berjalan kurang lebih 5 (lima) kilometer atau saat jam menunjukkan pukul 16.30 Wita tiba-tiba di pinggir jalan atau tepatnya di KM 3 Jalan Simpang Mahulu Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu ada seseorang memberhentikan mobil dump truck yang terdakwa kendarai, dan oleh karena terdakwa mengira orang tersebut adalah orang kampung yang akan ikut menumpang mobil terdakwa karena seperti biasanya ada orang kampung yang ikut menumpang mobil terdakwa maka kemudian terdakwa langsung berhenti dan orang yang menghentikan mobil terdakwa tersebut langsung masuk ke dalam truck;
- Bahwa setelah orang tersebut masuk ke dalam mobil truck orang tersebut menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu, dan oleh karena terdakwa tidak mau membelinya kemudian terdakwa berkata “saya tidak mau membeli saya tidak ada uang” kemudian dijawab oleh orang tersebut dengan mengatakan “ya udah ambil saja” sambil orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut meletakkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam bok dekat speedometer depan setir dump truck, setelah itu orang tersebut langsung lari;

- Bahwa setelah orang tersebut lari tidak lama kemudian kurang lebih 1 (satu) menit tiba-tiba datang anggota polisi yaitu saksi Sudirman dan saksi Agung Wardinata dari arah belakang truck menghampiri terdakwa, dan oleh karena terdakwa takut kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke arah sebelah kiri, dan selanjutnya anggota kepolisian menangkap terdakwa dan mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang sempat terdakwa buang, dan saat saksi Sudirman dan saksi Agung Wardinata melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Sudirman dan saksi Agung Wardinata sempat melihat orang yang meletakkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut lari akan tetapi saksi Sudirman dan saksi Agung Wardinata tidak ada melakukan pengejaran dan juga tidak menetapkan orang tersebut sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak ada membeli maupun menerima narkoba jenis shabu-shabu dari siapapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP disebutkan *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya"*;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 184 KUHP disebutkan *“Alat bukti yang sah ialah a.keterangan saksi, b.keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa ;*

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lebih Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, lebih subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga seterusnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan



terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Mustain Yosafat Situmorang Alias Situmorang Anak Dari Salhudin, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa Mustain Yosafat Situmorang Alias Situmorang Anak Dari Salhudin, yang dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Nomor : PM .01.05.1101.04.19. 0091 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. MOHD FAIZAL, Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 123/11092.00/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0.1 Gram dan disisihkan 0,1 gram oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium (habis);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 terdakwa sedang mengendarai mobil dump truck yang di dalamnya berisi buah kelapa sawit dari PT. MCA 1 menuju Log Pond Seroja, bahwa di dalam perjalanan mengendarai dump truck tersebut di tengah jalan terdakwa bertemu dengan saudara Didit, yang mana saat bertemu dengan terdakwa tersebut saudara Didit menawarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tolak dengan alasan terdakwa tidak mempunyai uang, dan oleh karena terdakwa menolak



untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian saudara Didit berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “nanti di bawah kamu ada ketemu kawanku nawarin shabu-shabu lagi” mendengar saudara Didit berkata seperti itu kemudian terdakwa tidak menghiraukan dan langsung melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berjalan kurang lebih 5 (lima) kilometer atau saat jam menunjukkan pukul 16.30 Wita tiba-tiba di pinggir jalan atau tepatnya di KM 3 Jalan Simpang Mahulu Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu ada seseorang memberhentikan mobil dump truck yang terdakwa kendarai, dan oleh karena terdakwa mengira orang tersebut adalah orang kampung yang akan ikut menumpang mobil terdakwa karena seperti biasanya ada orang kampung yang ikut menumpang mobil terdakwa, maka kemudian terdakwa langsung berhenti dan orang yang menghentikan mobil terdakwa tersebut langsung masuk ke dalam truck, kemudian setelah orang tersebut masuk ke dalam mobil truck orang tersebut menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu, dan oleh karena terdakwa tidak mau membelinya kemudian terdakwa berkata “saya tidak mau membeli saya tidak ada uang” kemudian dijawab oleh orang tersebut dengan mengatakan “ya udah ambil saja” sambil orang tersebut meletakkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam bok dekat speedometer depan setir dump truck, setelah itu orang tersebut langsung lari. Bahwa kemudian setelah orang tersebut lari tidak lama kemudian kurang lebih 1 (satu) menit tiba-tiba datang anggota polisi yaitu saksi Sudirman dan saksi Agung Wardinata dari arah belakang truck menghampiri terdakwa, dan oleh karena terdakwa takut kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke arah sebelah kiri, dan selanjutnya anggota kepolisian menangkap terdakwa dan mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang sempat terdakwa buang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak ada membeli, menerima, menukar narkoba jenis shabu-shabu dari orang yang menawarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa



terdakwa sempat menolak untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena terdakwa tidak mempunyai uang dan terdakwa juga tidak ada niat untuk membelinya, akan tetapi orang tersebut tanpa persetujuan terdakwa langsung begitu saja meletakkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam bok dekat speedometer depan setir dump truck mobil yang terdakwa kendarai. Sehingga berdasarkan hal tersebut diantara terdakwa dan orang yang menawarkan tersebut tidak ada kesepakatan dalam hal bentuk jual beli dan terdakwa pun juga tidak ada menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I"*, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Nomor : PM .01.05.1101.04.19. 0091 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. MOHD FAIZAL, Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 123/11092.00/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0.1 Gram dan disisihkan 0,1 gram oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium (habis);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 terdakwa sedang mengendarai mobil dump truck yang di dalamnya berisi buah kelapa sawit dari PT. MCA 1 menuju Log Pond Seroja, bahwa di dalam perjalanan mengendarai dump truck tersebut di tengah jalan terdakwa bertemu dengan saudara Didit, yang mana saat bertemu dengan terdakwa tersebut saudara Didit menawarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tolak dengan alasan terdakwa tidak mempunyai uang, dan oleh karena terdakwa menolak untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saudara Didit berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “nanti di bawah kamu ada ketemu kawanku nawarin shabu-shabu lagi” mendengar



saudara Didit berkata seperti itu kemudian terdakwa tidak menghiraukan dan langsung melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berjalan kurang lebih 5 (lima) kilometer atau saat jam menunjukkan pukul 16.30 Wita tiba-tiba di pinggir jalan atau tepatnya di KM 3 Jalan Simpang Mahulu Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu ada seseorang memberhentikan mobil dump truck yang terdakwa kendari, dan oleh karena terdakwa mengira orang tersebut adalah orang kampung yang akan ikut menumpang mobil terdakwa karena seperti biasanya ada orang kampung yang ikut menumpang mobil terdakwa, maka kemudian terdakwa langsung berhenti dan orang yang menghentikan mobil terdakwa tersebut langsung masuk ke dalam truck, kemudian setelah orang tersebut masuk ke dalam mobil truck orang tersebut menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu, dan oleh karena terdakwa tidak mau membelinya kemudian terdakwa berkata "saya tidak mau membeli saya tidak ada uang" kemudian dijawab oleh orang tersebut dengan mengatakan "ya udah ambil saja" sambil orang tersebut meletakkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam bok dekat speedometer depan setir dump truck, setelah itu orang tersebut langsung lari. Bahwa kemudian setelah orang tersebut lari tidak lama kemudian kurang lebih 1 (satu) menit tiba-tiba datang anggota polisi yaitu saksi Sudirman dan saksi Agung Wardinata dari arah belakang truck menghampiri terdakwa, dan oleh karena terdakwa takut kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke arah sebelah kiri, dan selanjutnya anggota kepolisian menangkap terdakwa dan mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang sempat terdakwa buang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa juga tidak ada melakukan penguasaan, menyimpan atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut ada menawarkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tolak oleh karena terdakwa tidak



mempunyai uang dan juga terdakwa tidak ada mempunyai niat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan oleh karena terdakwa menolak untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut maka kemudian orang yang menawarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa persetujuan terdakwa langsung begitu saja meletakkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam bok dekat speedometer depan setir dump truck mobil yang terdakwa kendarai dan kemudian orang tersebut langsung lari, dan ketika orang yang meletakkan narkoba jenis shabu-shabu ke dalam bok speedometer mobil dump truck tersebut lari saksi Sudirman dan saksi Agung Wardinata selaku anggota polisi tidak ada melakukan pengejaran padahal saksi Sudirman dan saksi Agung Wardinata sempat melihat orang tersebut lari dan hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa saja, bahkan orang yang lari tersebut tidak dilakukan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak kepolisian. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nampak bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di dalam box dekat speedometer depan setir dump truck adalah bukan milik terdakwa dan terdakwa juga tidak ada menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tiada kesalahan sama sekali dalam diri terdakwa (*geen straf zonder schuld*). maka berdasarkan hal tersebut maka unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*", tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan subsidair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut:

- Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 terdakwa sedang mengendarai mobil dump truck yang di dalamnya berisi buah kelapa sawit dari PT. MCA 1 menuju Log Pond Seroja, bahwa di dalam perjalanan mengendarai dump truck tersebut di tengah jalan terdakwa bertemu dengan saudara Didit, yang mana saat bertemu dengan terdakwa tersebut saudara Didit menawarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tolak dengan alasan terdakwa tidak mempunyai uang, dan oleh karena terdakwa menolak untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saudara Didit berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "nanti di bawah kamu ada ketemu kawanku nawarin shabu-shabu lagi" mendengar saudara Didit berkata seperti itu kemudian terdakwa tidak menghiraukan dan langsung melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berjalan kurang lebih 5 (lima) kilometer atau saat jam menunjukkan pukul 16.30 Wita tiba-tiba di pinggir jalan atau tepatnya di KM 3 Jalan Simpang Mahulu Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu ada seseorang memberhentikan mobil dump truck yang terdakwa kendarai, dan oleh karena terdakwa mengira orang tersebut adalah orang kampung yang akan ikut menumpang mobil terdakwa karena seperti biasanya ada orang kampung yang ikut menumpang mobil terdakwa, maka kemudian terdakwa langsung berhenti dan orang yang menghentikan mobil terdakwa tersebut langsung masuk ke dalam truck, kemudian setelah orang tersebut masuk ke dalam mobil truck orang tersebut menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu, dan oleh karena terdakwa tidak mau



membelinya kemudian terdakwa berkata “saya tidak mau membeli saya tidak ada uang” kemudian dijawab oleh orang tersebut dengan mengatakan “ya udah ambil saja” sambil orang tersebut meletakkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam bok dekat speedometer depan setir dump truck, setelah itu orang tersebut langsung lari. Bahwa kemudian setelah orang tersebut lari tidak lama kemudian kurang lebih 1 (satu) menit tiba-tiba datang anggota polisi yaitu saksi Sudirman dan saksi Agung Wardinata dari arah belakang truck menghampiri terdakwa, dan oleh karena terdakwa takut kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke arah sebelah kiri, dan selanjutnya anggota kepolisian menangkap terdakwa dan mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang sempat terdakwa buang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukan merupakan milik terdakwa karena terdakwa sendiri tidak ada membeli ataupun menerima narkoba jenis shabu-shabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut, dan dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bukanlah seorang pemakai narkoba jenis shabu-shabu terlebih berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap terdakwa hasilnya adalah negatif. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa terdakwa bukanlah seorang Penyalahguna sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan oleh karena terdakwa bukan seorang penyalah guna Narkoba maka unsur “*penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri*” tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan lebih subsidair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan lebih subsidair tersebut. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening berat kotor 0,3 gram, oleh karena barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang maka status barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam oleh karena barang bukti handphone tersebut diketahui milik terdakwa dan dipersidangan juga terbukti bahwa handphone tersebut tidak ada digunakan untuk melakukan tindak pidana maka status barang bukti handphone dikembalikan kepada terdakwa, dan untuk 1 (satu) unit dump truck merk Canter Col Desel warna kuning dengan nomor polisi KT 8442 YG dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP jo pasal 222 ayat (1) KUHAP) harus dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang- Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAIN YOSAFAT SITUMORANG Alias SITUMORANG Anak Dari SALHUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair penuntut umum tersebut;



3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening berat kotor 0,3 gram;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit dump truck merk Canter Col Desel warna kuning dengan nomor polisi KT 8442 YG;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh kami Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Eko Setiawan, S.H.,M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Setiawan, S.H.,M.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.